



MEMPERKUAT KEJAKSAAN KITA

POTENSI
GERAKAN ANAK MUDA
DALAM PROSES PENGAWASAN
KINERJA KEJAKSAAN



“
**WALAU PUN
ESOK LANGIT
AKAN RUNTUH,
HUKUM
HARUS TETAP
DITEGAKKAN!**”

BAHARUDDIN LOPA (1935 – 2001)-JAKSA AGUNG KE-18

DAFTAR ISI

JAKSA 3

KEJAKSAAN 4
PENJELASAN UMUM
TENTANG KEJAKSAAN

**STRUKTUR
ORGANISASI
KEJAKSAAN** 6

**JAKSA DAN
KEJAKSAAN:
KENYATAANNYA** 7

**PENGAWASAN:
MENGAPA
PENTING?** 9

**KOMISI
KEJAKSAAN:
INSTRUMEN
PENGAWASAN
EKSTERNAL** 11

TAHAPAN
PROSEDUR
PEMERIKSAAN
LAPDU DI KOMISI
KEJAKSAAN 13

**KESIMPULAN:
PEDULI DAN
BERAKSI** 15

JAKSA

Jaksa adalah salah satu penegak hukum bersama polisi dan hakim. Tugas utama dari Jaksa adalah penuntutan, yaitu kegiatan dimana Jaksa akan melimpahkan suatu perkara untuk diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan. Sebelum melakukan penuntutan biasanya Jaksa dapat melakukan prapenuntutan, yaitu kegiatan memantau perkembangan penyelidikan yang dilakukan penyidik (polisi). Pada tahap pemeriksaan di Pengadilan, selain penuntutan, Jaksa juga bertugas untuk melakukan pembuktian. Setelah kasus diputuskan di Pengadilan, Jaksa jugalah yang akan melaksanakan eksekusi putusan hakim

TUGAS JAKSA



SYARAT MENJADI JAKSA

Seseorang bisa menjadi Jaksa dengan ketentuan minimal berumur 25 tahun hingga berumur 62 tahun. Syarat menjadi Jaksa diatur dalam Pasal 9 Undang – undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Sebelum menjadi Jaksa, para calon Jaksa harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan Jaksa. Adapun orang-orang yang menjadi

Jaksa tidak boleh bekerja di tempat lain sebagai pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/ daerah, badan usaha swasta, dan advokat. Tujuannya agar orang yang menjadi Jaksa tidak terlibat dalam conflict of interest (konflik kepentingan) dalam menangani perkara.

KEJAKSAAN

PENJELASAN UMUM TENTANG KEJAKSAAN

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum. Secara garis besar tugas kejaksaan tersebar di dalam 3 (tiga) bidang, yaitu:

BIDANG PIDANA

Dalam bidang ini, tugas dan wewenang kejaksaan dapat dirinci sebagai berikut:

1. melakukan penuntutan, yaitu membawa perkara ke persidangan untuk diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim.
2. melaksanakan penetapan hakum dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
4. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu seperti Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Hak Asasi Manusia (HAM)
5. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.


BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Selain melakukan penuntutan, Jaksa juga dapat bertindak sebagai pengacara negara mewakili pemerintah/lembaga pemerintahan ketika terdapat sengketa perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).

BIDANG KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN UMUM

Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

1. peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
2. pengamanan kebijakan penegakan hukum.
3. pengawasan peredaran barang cetakan.
4. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
5. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
6. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.



STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN

- Kejaksaan Agung adalah lembaga Kejaksaan yang berkedudukan di ibukota negara dengan daerah hukum meliputi wilayah kekuasaan Republik Indonesia.
- Kejaksaan Tinggi adalah lembaga Kejaksaan yang berkedudukan di ibukota provinsi dengan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dibentuk dengan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung.
- Kejaksaan Negeri merupakan lembaga Kejaksaan yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung.
- Kejaksaan Negeri dapat membentuk cabang di daerah hukum Kejaksaan Negeri. Cabang Kejaksaan Negeri ini dibentuk berdasarkan hal tertentu seperti kondisi geografis dan demografis serta intensitas layanan tugas yang tinggi.

Selain berdasarkan wilayah hukumnya, pembagian kewenangan juga berdasarkan tingkat kesulitan perkara yang ditangani. Jika perkara yang ditangani tingkat kesulitannya tinggi maka Kejaksaan Agung yang melakukan fungsinya sebagai penuntutan.

JAKSA DAN KEJAKSAAN: KENYATAANNYA

Kejaksanaan memiliki peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Saat ini, kewenangan penuntutan terhadap mayoritas pelaku tindak pidana dipegang oleh Kejaksaan (ada tindak pidana khusus yang penuntutannya dipegang oleh lembaga lain. Misalnya: penuntutan tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh KPK). Tapi, wewenang penuntutan yang dimiliki jaksa pada prakteknya masih jauh dari harapan masyarakat mengenai penegakan hukum yang tegas dan adil. Beberapa kasus yang muncul ke permukaan kerap menunjukkan adanya perbedaan perlakuan antara golongan masyarakat yang “berada” dengan golongan masyarakat kelas bawah. Kesan yang demikian menimbulkan pandangan bahwa Kejaksaan masih “tebang pilih” saat menjalankan wewenang penuntutan dan hanya berpihak pada pihak yang memiliki kuasa.

Beberapa pakar bahkan mengaitkan antara bobroknya penegakan hukum yang digawangi jaksa dengan kesejahteraan warga negaranya. Penuntutan yang dilakukan oleh jaksa masih belum berperspektif pada aspek keadilan sosial dimana seharusnya terdapat keseimbangan antara golongan atas dan golongan bawah. Maksudnya, penegakan hukum terhadap pelaku

pidana tidak memprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat golongan bawah. Padahal, ekonomi dan kesejahteraan bisa mempengaruhi timbulnya aksi-aksi kriminalitas. Contoh yang paling mudah dilihat adalah perbandingan tuntutan antara pelaku korupsi dengan pelaku maling ayam. Di Kepulauan Riau, jaksa hanya menuntut terdakwa korupsi proyek Umrah dengan hukuman penjara 1 tahun dan 6 bulan penjara. Padahal, jaksa menilai bahwa terdakwa terbukti bersalah. Sementara itu, kasus maling ayam di Tasikmalaya-Jawa Barat menyebabkan dua orang bocah dituntut 3,5 tahun penjara. Bentuk-bentuk ketidakadilan tersebut menjadi dasar kuat untuk mendorong Kejaksaan untuk segera berbenah diri dan mulai mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Proses reformasi di Kejaksaan pada dasarnya telah berlangsung sejak 2005. Beberapa program pembaruan Kejaksaan telah dilakukan namun persoalan utama Kejaksaan seakan tidak terpecahkan. Konsistensi jaksa dalam menjalankan kewenangan penuntutan masih dipertanyakan. Penegakan hukum seakan tidak berhasil menekan tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat. Belum lagi adanya tuduhan bahwa oknum-oknum Kejaksaan terlibat dalam praktek mafia

peradilan. Pasalnya, beberapa oknum jaksa justru terbukti menjadi bagian dari pelaku “permainan” perkara di pengadilan. Beberapa kasus yang menunjukkan buruknya integritas jaksa antara lain adalah:

Kasus suap Artalita Suryani terhadap jaksa urip tri gunawan untuk perkara BLBI

Kasus suap Jaksa Kejari Tangerang Dwi Seno ketika menangani perkara kredit fiktif di BRI Unit Ciputat

Kasus Jaksa Kejari Cibinong-Bogor yang menerima uang suap di dalam amplop

Kasus Cyrus Sinaga yang terbukti merekayasa dakwaan tersangka kasus korupsi Gayus H P Tambunan

Kasus korupsi Ketua Kejaksaan Negeri Praya yang tertangkap tangan menerima suap di kamar hotel di Lombok.

Beberapa kasus di atas hanya contoh yang menunjukkan bahwa terdapat oknum-oknum di Kejaksaan yang terbiasa dengan praktek “mempermainkan” perkara. Tidak hanya kasus-kasus korupsi, beberapa oknum jaksa juga terbukti melakukan perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh jaksa sebagai aparat penegak hukum. Seperti, Jaksa Ester Tanak yang terbukti membawa 300 butir ekstasi dan Jaksa HS yang bertindak asusila di Jawa Timur.

Kasus-kasus tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai akuntabilitas penanganan perkara di Kejaksaan serta integritas personil jaksa dalam menjalankan wewenang penuntutan yang diberikan oleh undang-undang.

Melihat kondisi yang demikian, proses reformasi di Kejaksaan seakan menjadi suatu hal yang mustahil diselesaikan dan bahkan dikhawatirkan Kejaksaan akan semakin kehilangan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada komitmen besar dari pemimpin negara dan juga pemimpin Kejaksaan untuk membenahi permasalahan di Kejaksaan. Selain itu, demi menuntaskan permasalahan yang sangat rumit di Kejaksaan, maka upaya pembenahan perlu dilakukan secara lebih sistemik dengan melihat pada akar permasalahan yang ada. Reformasi di Kejaksaan tidak akan berjalan mulus tanpa ada perubahan pola pikir di tiap-tiap personil Kejaksaan bahwa wewenang penuntutan merupakan tugas kenegaraan yang harus dilaksanakan secara adil dan independen; Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, Kejaksaan tidak bisa hanya fokus pada tugas menangani perkara tapi juga harus dapat membuktikan bahwa setiap penanganan perkara dapat dipertanggungjawabkan dan bebas dari intervensi pihak manapun; Konsistensi penanganan perkara tidak dapat tercapai apabila sistem penuntutan di Kejaksaan masih dipenuhi dengan “lubang” yang dapat “dimainkan”; dan seterusnya.

PENGAWASAN: MENGAPA PENTING?

Dasar hukum pengawasan Kejaksaan dapat ditemukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Undang-Undang Pelayanan Publik). Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Kejaksaan sekurang-kurangnya harus memiliki 6 bentuk pelayanan publik dan salah satunya adalah pengawasan. Artinya sebagai organisasi, Kejaksaan harus memiliki sistem pengawasan yang bertujuan untuk mendorong agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa serta mendorong terselenggaranya tertib administrasi dan disiplin kerja yang sehat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, dalam Pasal 32 Undang-Undang Pelayanan Publik disebutkan bahwa pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal tersebut juga berlaku bagi Kejaksaan.

Sistem pengawasan internal di Kejaksaan saat ini berinduk pada Inpres tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan Inpres tentang Pedoman Pengawasan Melekat. Lebih teknis lagi, ketentuan pengawasan di Kejaksaan mengacu pada Peraturan Jaksa Agung No: PER-038/A/

JA/12/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung No: PER-069/A/JA/07/2007 tentang Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur tentang Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional. Kedua bentuk Pengawasan tersebut dikategorikan sebagai bentuk Pengawasan Internal.

Secara garis besar pengawasan internal di Kejaksaan meliputi pengawasan personal dan pengawasan kinerja. Pengawasan terhadap kedua aspek tersebut dilakukan secara melekat dan secara fungsional. Pengawasan secara melekat dilakukan melalui atasan langsung. Sedangkan, pengawasan secara fungsional dilakukan melalui penanganan terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan untuk aspek personal dan melalui pemeriksaan di belakang meja atas surat-surat dari satuan kerja, kecepatan serta ketepatan pengiriman laporan, inspeksi terhadap semua satuan kerja, eksaminasi kasus serta pemantauan untuk aspek kinerja. Semua bentuk pengawasan tersebut dikoordinir oleh pejabat eselon 1 yaitu Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas). Untuk meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan, pada prinsipnya publik berhak untuk memiliki akses atas penyelenggaraan penegakan hukum yang dilakukan oleh

Kejaksanaan. Hal ini merupakan *social control* dalam rangka menciptakan penegak hukum yang bersih dan berwibawa serta meminimalisir praktek KKN maupun penyimpangan lain yang dilakukan oleh oknum Kejaksanaan. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Kejaksanaan dapat dilakukan melalui laporan pengaduan yang disampaikan pada lembaga pengawasan Kejaksanaan atau penyampaian masukan atau gagasan terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksanaan.

Dalam hal pengawasan, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menutupi kelemahan yang dimiliki oleh lembaga pengawasan yang ada. Pengawasan Kejaksanaan masih perlu membuka akses terhadap partisipasi masyarakat mengingat luasnya cakupan atau lingkup yang harus diawasi sangatlah besar. Baik pengawasan internal oleh

Jamwas, maupun pengawasan eksternal oleh Komisi Kejaksanaan tidak dapat mengawasi seluruh satuan kerja Kejaksanaan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, peran serta masyarakat sangat penting untuk membantu kinerja lembaga pengawasan.

Selain itu, dengan adanya pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat akan mendorong kedisiplinan jaksa itu sendiri. Dengan adanya pengawasan dan pemantauan oleh masyarakat diharapkan kasus-kasus jaksa nakal tidak terjadi terus menerus secara berulang. Diskresi jaksa dalam penuntutan perlu diawasi secara ketat, termasuk oleh masyarakat agar praktek-praktek penyimpangan tersebut dapat ditekan dan tidak terjadi berulang kali tanpa pemberian sanksi yang tegas.

KOMISI KEJAKSAAN: INSTRUMEN PENGAWASAN EKSTERNAL

Selain pengawasan internal, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan) juga mengatur mengenai Komisi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Kejaksaan melalui pengawasan eksternal. Komisi tersebut adalah Komisi Kejaksaan yang dibentuk pertama kali pada tahun 2005 melalui Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan, yang kemudian dicabut dengan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan (Perpres KK). Pembentukan Komisi Kejaksaan pada dasarnya disebabkan oleh tidak efektifnya pengawasan internal yang ada di Kejaksaan. Sistem pengawasan internal yang panjang menjadi penghambat efektifitas pengawasan itu sendiri. Tidak

sedikit laporan pengaduan masyarakat yang tidak terselesaikan setiap tahunnya. Selain itu, sistem pengawasan yang tertutup dikhawatirkan dapat mengurangi kepercayaan publik atas pengawasan yang dilakukan. Oleh karena itu, Komisi Kejaksaan dibentuk dengan harapan dapat mendorong peningkatan kualitas kinerja Kejaksaan melalui pengawasan eksternal.

Berdasarkan mandat yang dituangkan dalam Perpres, Komisi Kejaksaan (KK) memiliki tugas dan kewenangan yang sebagian besar menyangkut tentang laporan pengaduan (lapdu) masyarakat. Berikut ini merupakan tugas dan wewenang dari Komisi Kejaksaan RI (KKRI):

TUGAS

1	Pengawasan, Pemantauan, Penilaian Jaksa dan Pegawai Kejaksaan	atas kinerja dalam melaksanakan tugas kedinasannya
2	Pemantauan dan Penilaian lembaga Kejaksaan	atas sikap dan prilaku di dalam maupun di luar tugas kedinasan
3	Memberikan masukan kepada Jaksa Agung atas hasil tugas 1, 2, dan 3 untuk ditindaklanjuti	atas kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana, dan SDM
4		

WEWENANG

1		tentang kinerja atau perilaku Jaksa dan/ atau Pegawai Kejaksaan
2	Menerima laporan dan masukan dari masyarakat, organisasi, lembaga, atau pihak ketiga lain	tentang kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana serta SDM di lingkungan Kejaksaan
3		tentang kinerja atau perilaku Jaksa dan/ atau Pegawai Kejaksaan
4	Meminta informasi dari badan Pemerintah, organisasi atau anggota masyarakat	tentang kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana serta SDM di lingkungan Kejaksaan
5	Memanggil dan meminta keterangan kepada Jaksa dan pegawai Kejaksaan sehubungan dengan perilaku dan/atau dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan	
6	Membuat laporan, rekomendasi atau saran yang berkaitan dengan perbaikan dan penyempurnaan organisasi serta kondisi lingkungan Kejaksaan, atau penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan kepada Jaksa Agung dan Presiden	

Perlu diingat bahwa Komisi Kejaksaan hanya dapat menindaklanjuti lapdu yang sebelumnya sudah diajukan ke Pengawasan Internal Kejaksaan, jadi apabila ada lapdu yang masuk dan belum pernah diperiksa oleh Kejaksaan, maka Komisi Kejaksaan hanya meneruskan lapdu tersebut ke Kejaksaan untuk diperiksa terlebih dahulu. Jalur penyelesaian melalui KK baru dapat ditempuh setelah pengawasan internal Kejaksaan dirasa sudah tidak efektif lagi.

Komisi Kejaksaan dipimpin oleh sembilan orang Komisioner yang kedudukannya

kolektif kolegial, hal ini berarti bahwa setiap komisioner mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan tugas, terutama dalam menentukan kebijakan di forum rapat pleno. Dalam struktur Komisioner, terdapat Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisioner yang memiliki tugas berbeda untuk menjalankan fungsi Komisi Kejaksaan. Kewenangan tertinggi di Komisi Kejaksaan ada pada rapat pleno yang memutuskan segala hal penting terkait arah kebijakan organisasi.

Menangani laporan pengaduan adalah

tugas utama Komisi Kejaksaan dan masyarakat merupakan *stake holder* penting bagi kelancaran tugas tersebut. Laporan pengaduan merupakan aduan dalam bentuk tertulis yang isinya tentang kinerja/prilaku Jaksa atau Pegawai Kejaksaan yang menyimpang. Salah satu contoh mudah

adalah permintaan sejumlah uang oleh Jaksa kepada terdakwa, yang mana melanggar UU dan kode etik. Berikut ini merupakan tahapan prosedur pemeriksaan lapdu di Komisi Kejaksaan:

TAHAP 1: PEMERIKSAAN, TELAHAH DAN REKOMENDASI



Rapat pleno lapdu akan menghasilkan rekomendasi, klarifikasi, informasi atau masuk menjadi arsip. Tahap kedua akan dimulai jika rapat pleno menghasilkan rekomendasi ke Kejaksaan Agung.

TAHAP 2: MEMANTAU PELAKSANAAN REKOMENDASI

Komisi Kejaksaan (KK) akan memantau rekomendasi yang dikirimkan ke Kejaksaan Agung, apabila rekomendasi tidak dilaksanakan dalam tenggat waktu 3 bulan, maka Komisi Kejaksaan akan rapat pleno untuk memutuskan apakah lapdu akan diambilalih pemeriksaannya atau diperiksa ulang oleh Komisi Kejaksaan.

TAHAP 3: PENGAMBILALIHAN / PEMERIKSAAN ULANG

Proses pemeriksaan yang dilakukan kurang lebih sama seperti sidang pengadilan, dengan mengumpulkan bukti dan saksi yang diperlukan. Hasil dari pemeriksaan atau pengambilalihan adalah keputusan apakah Jaksa yang diperiksa bersalah atau tidak. Jika dinyatakan bersalah, maka Komisi Kejaksaan juga menentukan hukumannya melalui Rapat Pleno. Namun, perlu diingat bahwa Jaksa/Pegawai Kejaksaan yang diperiksa merupakan pegawai di bawah institusi Kejaksaan Agung, jadi yang menjatuhkan eksekusi hukuman adalah Kejaksaan Agung, Komisi Kejaksaan hanya berwenang untuk menentukan hukuman dan merekomendasikannya ke Kejaksaan Agung. Rekomendasi hasil pemeriksaan akan dikirimkan ke Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti.

TAHAP 4: REKOMENDASI DAN LAPORAN KE PRESIDEN

Jika setelah rekomendasi penjatuhan hukuman sudah disampaikan namun Kejaksaan Agung tidak melaksanakan hukuman terhadap Jaksa/Pegawai Kejaksaan yang telah diperiksa, maka Komisi Kejaksaan dapat menanyakan alasan Kejaksaan Agung yang tidak melaksanakan rekomendasi. Komisi Kejaksaan dapat melaporkan kepada Presiden atas sikap Kejaksaan Agung yang tidak melaksakan rekomendasi tersebut.

KESIMPULAN: PEDULI DAN BERAKSI

Meski sudah ada 2 instrumen pengawasan (internal dan eksternal) untuk memantau kinerja dan perilaku Jaksa/Pegawai Kejaksaan, pelanggaran aturan atau kode etik oleh Jaksa masih banyak terjadi di Negara ini. Sebagai profesi yang memiliki kewenangan besar untuk menuntut seseorang di Pengadilan, Jaksa akan selalu dihadapkan oleh berbagai tantangan dan godaan untuk melanggar aturan. Mengawasi Jaksa yang berjumlah sekitar 8000 orang bukan hal yang mudah, apalagi mengingat kondisi geografis Indonesia yang besar dan tersebar luas. Dalam kondisi tersebut, masyarakat menjadi *stake holder* terpenting. Masyarakat dapat mendesak Jaksa maupun Kejaksaan agar lebih menegakkan hukum dalam menjalankan tugasnya.

Menjalankan aturan dan menjaga integritas hukum bukan tugas Kejaksaan dan Komisi Kejaksaan semata. Sebagai generasi muda yang akan membawa masa depan Negara

ini, apalagi setelah mengetahui “benda” seperti apa Jaksa, Kejaksaan dan Komisi Kejaksaan, apakah kita akan terus menutup mata dengan kondisi penegakan hukum? Bukankah kita sepakat untuk peduli terhadap reformasi hukum di Indonesia dan pemberantasan korupsi? Memantau Jaksa dan Kejaksaan merupakan salah satu bentuk aksi kepedulian dan kontribusi masyarakat terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia, dan hal ini harus diintegrasikan di dalam kehidupan kita. Pekerjaan yang sulit adalah, bukanlah menimbulkan rasa peduli, tetapi mencari cara untuk merealisasikan aksi memantau tersebut. Sudah saatnya kita menyusun strategi bersama untuk memantau Jaksa dan Kejaksaan.

Jadi, saat ini, pertanyaanya adalah, **apa yang ada di pikiranmu untuk merealisasikan aksi pedulimu untuk mengawasi Jaksa dan Kejaksaan?**



*“Walaupun esok langit akan runtuh,
hukum harus tetap ditegakkan!”*

Baharuddin Lopa
Jaksa Agung ke-18

WWW.PEMANTAUPERADILAN.OR.ID

**PROVOCATIVE
PROACTIVE**

